



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 1445 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN  
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cimayang Nomor 141.3/005/KPTS/II/2024 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menetapkan pengganti Staf Sekretariat Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Bogor yang diberhentikan karena alasan berhalangan tetap;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Staf Sekretariat Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

| Nama      | Jenis Kelamin | Alamat                               |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| ADE WANTO | Laki-laki     | Desa Cimayang<br>Kecamatan Pamijahan |

Sebagai ...

Sebagai Staf Sekretariat Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk Pemilu Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya

KEPADA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPET NURPITAWATY



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1445 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN  
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst;

KESATU : Mengangkat nama berikut :

**NAMA : ADE WANTO**  
sebagai Staf Sekretariat Pemungutan Suara Desa  
Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

KEDUA : dst;

KETIGA : dst;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM  
KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPET NURPITAWATY